



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx lahir tanggal 05 Februari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.007, Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Xxxxxx, lahir tanggal 03 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tik, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 1987, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten. Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sesuai

Halamaa 1 dari 6 halaman Penetapan No. **Wawan Candra bin Yurisman** /Pdt.G/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/31/VII/1987, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan tersebut tanggal 28 Juli 1987 M.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis, dan Termohon berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Jl. KH. Umar Usman, Dusun Suka Maju, RT/10 RW/05, Desa. Sawah, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Oktaria Vevi Yunesti binti Ahmad yani, umur 42 tahun,
 2. Winda Oka Putri binti Ahmad yani, umur 27 tahun,
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 1998, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah:
 - Bahwa Termohon dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon,
 - Bahwa Termohon suka bermain judi sehingga Pemohon merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang istri
 - Bahwa Termohon sudah menjatuhkan talak kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain,
 - Bahwa Termohon tidak peduli kepada Pengugat dan anak Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa Termohon tidak bisa menjadi suami yang baik untuk Pemohon,
 - Bahwa Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Halamaa 2 dari 6 halaman Penetapan No. **Wawan Candra bin Yurisman** /Pdt.G/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 bulan Juli 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah istri muda Termohon
7. Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah berada di rumah selama lebih kurang 1 tahun, dan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini di kabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (**Xxxxxx**) kepada **Pemohon (Xxxxxx)** dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Halamaa 3 dari 6 halaman Penetapan No. **Wawan Candra bin Yurisman /Pdt.G/2019/PA.Tik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Termohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Rengat yang diajukan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan bahwa ternyata antara Pemohon dan

Halamaa 4 dari 6 halaman Penetapan No. **Wawan Candra bin Yurisman /Pdt.G/2019/PA.Tik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah cerai di Pengadilan Agama Rengat yang diajukan oleh Istri Pemohon, berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal xxx dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis, 07 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Niva Resna. S.Ag dan Syahrullah, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmad. S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Halamaa 5 dari 6 halaman Penetapan No. **Wawan Candra bin Yurisman** /Pdt.G/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Niva Resna. S.Ag

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmad. S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	490.000,00
4. PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	606.000,00

Halamaa 6 dari 6 halaman Penetapan No. **Wawan Candra bin Yurisman /Pdt.G/2019/PA.Tik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)